



'The Event of the Year 2024': Sampah

YOGYAKARTA menghadapi permasalahan sampah yang kompleks, seperti sampah berserakan di jalan, tidak tersedianya tempat pembuangan sampah, dan rendahnya kesadaran serta tanggungjawab yang berwenang untuk sungguh-sungguh menyelesaikan masalah sampah secara komprehensif. Sampah banyak disebut, dibicarakan, diributkan, dipersoalkan, namun tetap tak bergeming. Penyelesaian secara signifikan belum terkonsep secara rapih, belum terlihat dan implementasi masih jauh panggang dari api. Maka layaknya bila sampah menjadi 'The Event Of The Year 2024' di Yogyakarta.

Yogyakarta sebagai kota pariwisata masih menghadapi fenomena sampah yang rumit. Solusi yang bersifat jangka panjang mestinya menjadi prioritas utama yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sampah secara menyeluruh. Ada beberapa rumusan pengelolaan sampah secara terpadu dan menyeluruh, antara lain; pertama, memunculkan pioner-pioner dari kalangan masyarakat untuk meleak lingkungan dan menjadi penggerak dalam pengelolaan sampah. Kedua, pemerintah harus berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur pengumpulan dan pembuangan sampah. Ketiga, perlu digalakkan program pencegahan dan pembersihan sampah secara terkoordinasi dan menyeluruh. Keempat, pemerintah harus memisahkan program pengurangan timbunan sampah dan program peningkatan daur ulang yang ramah lingkungan.

Desentralisasi pengelolaan sampah di setiap RT, RW, Dukuh, Kelurahan dan Kecamatan di DIY belum semuanya bisa dilakukan karena rendahnya kesadaran masyarakat dan persoalan terbatasnya lahan seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta. Sehingga tumpukan sampah secara telanjang terlihat di pinggir jalan raya maupun depo sampah yang dijadikan langganan untuk membuang sampah,

NF Rahmasita

misalnya, di kawasan Baciro, Jalan Kenari, selatan Stadion Mandala Krida dan Taman dekat Pasar Demangan Gejayan. Tidak cuma di pinggir jalan yang dijadikan sebagai tempat membuang sampah liar, tetapi di jembatan juga kerap dijadikan tempat membuat sampah, seperti di jembatan Juminahan dan jembatan Fly Over Gedung Kuning-Jalan Solo, Yogyakarta. Bahkan di Jembatan Juminahan sampah menumpuk tidak jauh dari kawasan sekolah dan padat penduduk.

Tulisan ini sebenarnya ditujukan untuk pihak berwenang dan masyarakat agar serius menyelesaikan masalah sampah. Jika dideskripsikan secara akademik, beberapa masalah sampah, di antaranya adalah; kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah dan masih terbatasnya teknologi pengolahan sampah modern. Di samping itu ada masalah; kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Selain itu ada point penting lain yang harus diperhatikan yaitu; Tingginya produksi sampah organik, di mana mayoritas diproduksi oleh sektor rumah tangga, dan belum meratanya pendidikan lingkungan turut memperparah kondisi sampah di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah sampah, antara lain yaitu; mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, seperti mengurangi pembelian makanan dengan kemasan, menghindari kantong plastik sekali pakai, membuat kompos dari sampah dapur dan membuang limbah berbahaya secara bertanggung jawab. Jika hal ini tetap belum bisa

tuntas, perlu tindak represif secara hukum. Perlu diketahui bahwa hukuman membuang sampah sembarangan dapat berupa denda dan/atau pidana penjara, tergantung dari jenis tempat pembuangan sampah, lokasi, dan peraturan daerah setempat. Misalnya untuk pengendara yang membuang sampah sembarangan dari dalam mobil bisa dikenakan denda dan/atau pidana penjara. Rata-rata denda berkisar antara Rp 250.000nRp 1 juta. Bahkan sebetulnya hukuman mengenai hal ini lebih berat. Jika kita mengacu kepada Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Di situ mengatur secara jelas bahwa orang yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan sanksi berupa: Kurungan penjara paling lama 3 bulan, Denda maksimal Rp 50 juta. Sanksi tersebut berlaku bagi pelanggar Pasal 31 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 32, dan Pasal 33. (*)-d

*)NF Rahmasita, Pemmerhati Kebersihan & Masalah Sampah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005